



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHINDARAN
PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI
BEI**

Hancent Davidson Kwa¹, Julisar^{2*}

julisar@stietrisakti.ac.id²

^{1,2}Trisakti School of Management

Abstract

The aim of this research is to obtain empirical evidence regarding the influence of independent variables consisting of Company Size, Return on Assets, Leverage, Sales Growth, Composition of Independent Commissioners, and Deferred Tax Expense on the dependent variable Tax Avoidance. The objects used in this research are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) from 2019 to 2021. The number of samples in this research was 61 companies with 183 data that met the research criteria using the purposive sampling method. This research uses multiple regression analysis and uses IBM SPSS version 25 software to process data. The research results obtained are that leverage has a positive effect on tax avoidance. Deferred Tax Expense has a negative effect on tax avoidance. Meanwhile, company size, return on assets, sales growth and composition of independent commissioners have no influence on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Company Size, Return on Assets, Leverage, Composition of Independent Commissioners, Deferred Tax Expense.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh variabel independen yang terdiri dari Ukuran Perusahaan, Return on Asset, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Komposisi Komisaris Independen, dan Deferred Tax Expense terhadap variabel dependen Penghindaran Pajak. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 61 perusahaan dengan 183 data yang sesuai kriteria penelitian dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan multiple regression analysis dan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS versi 25 untuk mengolah data. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Deferred Tax Expense berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Ukuran Perusahaan, Return on Asset, Pertumbuhan Penjualan, dan Komposisi Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, Return on Asset, Leverage, Komposisi Komisaris Independen, Deferred Tax Expense.

* Corresponding author's e-mail: julisar@stietrisakti.ac.id



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, kepada negara sebagai penerimaan bagi negara dan sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang (Tebiono dan Sukadana 2019). Penerimaan tersebut akan digunakan oleh negara untuk melakukan pembangunan nasional, seperti membangun fasilitas-fasilitas umum bagi masyarakat, serta mensejahterakan masyarakat. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan mendorong masyarakat untuk taat melakukan pembayaran pajak. Namun masih ada perusahaan yang berupaya meminimalkan beban usahanya, termasuk beban pajak. Dengan memperkecil beban pajak, maka perusahaan memiliki jumlah laba yang lebih besar untuk dibagikan kepada pihak manajemen dan pemilik modal perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sebisa mungkin memperkecil beban pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan ataupun dengan cara lainnya. Sedangkan dari sisi pemerintah berharap bahwa wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya sebagai wujud bela negara, sehingga penerimaan negara tidak menurun dan pembangunan dapat terus berjalan dengan lancar.

Usaha pengurangan pajak, atau biasa dikenal dengan penghematan pajak ini dapat dilakukan oleh perusahaan melalui berbagai cara, misalnya dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) atau penyelundupan pajak (tax evasion) (Suandy 2017, 6 – 8 dalam Tebiono dan Sukadana 2019). Penggelapan pajak merupakan upaya pengurangan pajak oleh perusahaan yang dilakukan dengan melanggar kebijakan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah yang ada dalam kebijakan perpajakan tanpa melanggar kebijakan tersebut. Perbedaan keduanya terletak pada legalitasnya, di mana penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan perpajakan sedangkan penggelapan pajak merupakan tindakan yang ilegal dan melanggar kebijakan perpajakan.

Penghindaran pajak ini memiliki dampak positif maupun negatif terhadap perusahaan. Dampak positifnya, perusahaan dapat membayar beban pajak lebih ringan dari yang seharusnya. Sedangkan dampak negatifnya, perusahaan mungkin saja dikenai denda atau merusak reputasinya sendiri. Bagi pemerintah, penghindaran pajak ini tentunya akan merugikan karena dapat mengurangi penerimaan negara. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan cash effective tax rate (CETR). CETR merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Puspita dan Febrianti, 2018). Semakin tinggi persentase CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah persentase CETR, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019) yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, return on asset, leverage, rasio intensitas modal, pertumbuhan penjualan, komposisi komisaris independen, dan umur perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode yang digunakan di mana penelitian sebelumnya menggunakan periode 2014-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2019-2021. Perbedaan selanjutnya terletak pada penggunaan variabel independen di mana dalam



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

penelitian ini tidak menggunakan variabel independen rasio intensitas modal dan umur perusahaan, namun menggunakan variabel tambahan yaitu deferred tax expense atau beban pajak tangguhan yang mengacu pada penelitian Yuliawati dan Sutrisno (2021). Sehingga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, return on asset, leverage, pertumbuhan penjualan, komposisi komisaris independent, dan deferred tax expense. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini diberi judul “Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) dalam Yuliawati dan Sutrisno (2021) menjelaskan bahwa dalam teori agensi menunjukkan hubungan antara pihak principal dan agent. Masing-masing pihak ini memiliki kepentingannya sendiri sehingga perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan konflik antara pihak principal dan pihak agent. Pihak principal merupakan pihak yang memberikan perintah, mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang dilakukan oleh pihak agent. Sedangkan pihak agent merupakan pihak yang menerima perintah dan menjalankan tugas sesuai perintah principal. Teori ini berhubungan dengan penghindaran pajak dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus (principal) sebagai pemungut pajak yang memberikan perintah untuk membayar pajak dengan wajib pajak (agent) yang menerima perintah dari fiskus untuk membayar pajak. Fiskus (principal) berharap bahwa wajib pajak menaati pembayaran pajak sehingga negara mendapatkan pemasukan yang maksimal. Sedangkan, wajib pajak (agent) berharap dapat memaksimalkan pendapatannya dengan meminimalkan beban pajaknya. Hal inilah yang menjadi konflik kepentingan antara wajib pajak dan fiskus.

2.2. Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019), Yohan dan Pradipta (2019), serta Mahdiana dan Amin (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak tidak hanya dilakukan pada perusahaan besar saja namun juga pada perusahaan menengah dan kecil.

Hasil penelitian dari Budiasih dan Amani (2019) serta Rani (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung mempunyai ruang yang lebih luas untuk melakukan perencanaan pajak serta memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada pada setiap transaksi untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Kartika (2019), Puspita dan Febrianti (2018), serta Yuliawati dan Sutrisno (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka kemampuan dan kestabilan dalam menghasilkan keuntungan juga semakin besar. Kondisi tersebut akan membuat perusahaan yang besar akan berusaha menjaga reputasi perusahaan baik di mata publik maupun pemerintah, sehingga penghindaran pajak yang dilakukan semakin rendah. Hipotesis dari penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Ha1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3 Return on Asset dan Penghindaran Pajak

Hasil penelitian dari Budiasih dan Amani (2019) menyatakan bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tingginya profitabilitas suatu perusahaan maka akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan beban pajak yang optimal dan aktivitas penghindaran pajak cenderung menurun.

Hasil penelitian dari Mahdiana dan Amin (2020) menyatakan bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pembayaran pajak yang tinggi mengakibatkan return on asset menjadi rendah dikarenakan return on asset dipengaruhi oleh pengeluaran yang besar dalam melakukan penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan untuk pengembangan usaha. Semakin tinggi pembayaran pajak maka return on asset semakin rendah dan penghindaran pajak pun juga rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019), Puspita dan Febrianti (2018), Yohan dan Pradipta (2019), Hidayat (2018), Ayu dan Kartika (2019), serta Ramadhani dan Ningsih (2022) menyatakan bahwa return on asset berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai return on asset, maka laba perusahaan juga tinggi. Semakin tinggi laba maka perusahaan akan semakin berupaya untuk melakukan penghindaran pajak dikarenakan beban pajak yang juga meningkat. Hipotesis dari hasil penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

Ha2: Return on asset berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4 Leverage dan Penghindaran Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019), Puspita dan Febrianti (2018), Suciarti, Suryani, dan Kurnia (2020), Ayu dan Kartika (2019), Yohan dan Pradipta (2019), serta Budiasih dan Amani (2019) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Beban bunga yang dihasilkan dari hutang mempunyai nilai yang rendah sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020), Pratiwi, Mahaputra, dan Sudiartana (2020), serta Ramadhani dan Ningsih (2022) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas operasionalnya. Besarnya utang perusahaan akan menambah beban bunga yang nantinya akan mengurangi laba kena pajak. Hal ini tentunya juga akan mengurangi beban pajak perusahaan. Hipotesis dari hasil penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

Ha3: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.5. Pertumbuhan Penjualan dan Penghindaran Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020) serta Yohan dan Pradipta (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan yang baik akan membuat ukuran perusahaan semakin besar karena total aset dalam perusahaan akan semakin besar. Keadaan ini akan membuat perusahaan sulit dalam melakukan



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

tax saving melalui tax planning perusahaan, sehingga semakin tinggi pertumbuhan penjualan tidak memengaruhi penghindaran pajak dalam perusahaan.

Hasil penelitian dari Pratiwi, Mahaputra, dan Sudiartana (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tingginya pertumbuhan penjualan dapat meningkatkan kemungkinan kenaikan laba. Dengan meningkatnya laba, maka beban pajak juga akan meningkat sehingga perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menghindari kenaikan beban pajak tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019), Puspita dan Febrianti (2018), Ayu dan Kartika (2019), serta Hidayat (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka akan semakin besar kemungkinan laba yang dihasilkan perusahaan mengalami peningkatan. Apabila laba yang dihasilkan perusahaan semakin besar, maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang semakin baik. Oleh karena itu, kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Hipotesis dari hasil penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

Ha4: Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.6. Komposisi Komirasi Independen dan Penghindaran Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019), Yuliawati dan Sutrisno (2021), Puspita dan Febrianti (2018), serta Ningsih et al. (2022) menyatakan bahwa komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen hanya mengawasi kinerja manajemen dan tidak melakukan pengambilan keputusan karena tetap manajemen yang melakukan pengambilan keputusan sehingga komisaris independen tidak dapat secara langsung memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tamara dan Saragih (2021) serta Rani (2017) menyatakan bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi komposisi komisaris independen maka kegiatan monitoring dewan komisaris akan semakin efektif termasuk dalam meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Ha5: Komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.7 Deferred Tax Expense dan Penghindaran Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati dan Sutrisno (2021) serta Suciarti, Suryani, dan Kurnia (2020) menyatakan bahwa deferred tax expense tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Beban pajak tangguhan lebih berhubungan dengan pembayaran pajak pada periode yang akan datang bukan pada periode saat ini sehingga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan pada periode saat ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih et al. (2022) menyatakan bahwa deferred tax expense berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Gula dan Mulyani (2020) serta Ramadhani dan Ningsih (2022) menyatakan bahwa deferred tax expense berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Besarnya beban pajak tangguhan yang dibebankan akan meningkatkan pajak perusahaan.



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Ha6: Deferred tax expense berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

III. METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian ini adalah 3 tahun yaitu tahun 2019-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel secara tidak acak sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Ayu dan Kartika 2019).

Penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi utang pajaknya tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Pada penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan perhitungan Cash Effective Tax Rate (CETR) yang mengacu pada penelitian Tebiono dan Sukadana (2019).

$$\text{CETR} = (\text{Pembayaran pajak tunai}) / (\text{Laba sebelum pajak})$$

Menurut penelitian Tebiono dan Sukadana (2019), ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan natural logarithm total assets.

$$\text{Size} = \text{Ln}(\text{Total Asset})$$

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) dalam Tebiono dan Sukadana (2019), return on asset merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset di akhir periode yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengukuran return on asset menggunakan skala rasio yang dapat diukur dengan cara:

$$\text{ROA} = (\text{Laba bersih setelah pajak}) / (\text{Total asset})$$

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) dalam Tebiono dan Sukadana (2019), leverage merupakan rasio untuk mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai investasi. Pengukuran leverage menggunakan skala rasio yang dapat diukur dengan menggunakan debt to equity ratio (DER) dengan cara:

$$\text{DER} = (\text{Total liabilities}) / (\text{Total equity})$$

Menurut Tebiono dan Sukadana (2019), pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan meningkatnya penjualan suatu perusahaan dari tahun ke tahun. Pengukuran pertumbuhan penjualan menggunakan skala rasio yang dapat diukur dengan cara:

$$\text{Sales growth} = (\text{Penjualan akhir} - \text{penjualan awal}) / (\text{Penjualan awal})$$

Menurut Asri dan Suardana (2016) dalam Yulawati dan Sutrisno (2021), komisaris independen dapat meningkatkan kinerja manajemen, sehingga semakin besar komposisi komisaris independen maka akan semakin ketat pengawasan terhadap pihak manajemen. Pengukuran komposisi komisaris independen menggunakan skala rasio yang dapat dilakukan dengan cara:

$$\text{Komposisi komisaris independen} = (\text{Jumlah komisaris independen}) / (\text{Jumlah komisaris perusahaan})$$



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Deferred tax expense atau beban pajak tangguhan merupakan jumlah perbedaan temporer atas perlakuan antara laba akuntansi dan perpajakan (Yuliawati dan Sutrisno 2021). Menurut Kalbuana et al. (2017) dalam Yuliawati dan Sutrisno (2021), beban pajak tangguhan berskala rasio dan dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$DTE = (\text{Beban pajak tangguhan}) / (\text{Total asset } t-1)$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Populasi penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan 61 perusahaan dengan total data sebanyak 183 data yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Berikut hasil prosedur pemilihan sampel disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Hasil Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.	165	495
2	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan lengkap per 31 Desember pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.	(10)	(30)
3	Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang Rupiah pada laporan keuangannya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.	(30)	(90)
4	Perusahaan manufaktur yang tidak menghasilkan laba pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.	(49)	(147)
5	Perusahaan manufaktur yang memiliki nilai CETR lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 1 pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	(15)	(45)
Jumlah sampel yang digunakan		61	183

Sumber: Hasil pengumpulan sampel

Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, mean (rata-rata), dan standar deviasi. Berikut hasil dari uji statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 2 di bawah ini



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum
CETR	183	0,0017	0,8748
SIZE	183	25,9744	33,5372
ROA	183	0,0019	0,4163
LEV	183	0,0035	3,8248
SG	183	-0,9625	1,2730
KOM_IND	183	0,2500	0,8333
DTE	183	-0,0152	0,0184

Sumber: Hasil pengolahan data

Nilai minimum dari variabel penghindaran pajak (CETR) sebesar 0,0017 dari Star Petrochem Tbk. (STAR) pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 0,8748 dari Mulia Industrindo Tbk. (MLIA) pada tahun 2019. Nilai mean sebesar 0,2581 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1536758.

Nilai minimum dari variabel ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 25,9744 dari Pyridam Farma Tbk. (PYFA) pada tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 33,5372 dari Astra International Tbk. (ASII) pada tahun 2021. Nilai mean sebesar 29,0141 dan nilai standar deviasi sebesar 1,5641357.

Nilai minimum dari variabel return on asset (ROA) sebesar 0,0019 dari Semen Baturaja (Persero) Tbk. (SMBR) pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 0,4163 dari Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) pada tahun 2019. Nilai mean sebesar 0,0883 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0734019.

Nilai minimum dari variabel leverage (LEV) sebesar 0,0035 dari Star Petrochem Tbk. (STAR) pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 3,8248 dari Pyridam Farma Tbk. (PYFA) pada tahun 2021. Nilai mean sebesar 0,7144 dan nilai standar deviasi sebesar 0,6451872.

Nilai minimum dari variabel sales growth (SG) sebesar -0,9625 dari Star Petrochem Tbk. (STAR) pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 1,2730 dari Pyridam Farma Tbk. (PYFA) pada tahun 2021. Nilai mean sebesar 0,0812 dan nilai standar deviasi sebesar 0,2371183.

Nilai minimum dari variabel komposisi komisaris independen (KOM_IND) sebesar 0,2500 dari Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (ISSP) pada tahun 2020 dan 2021. Nilai maksimum sebesar 0,8333 dari Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) pada tahun 2020 dan 2021. Nilai mean sebesar 0,4107 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1029427.



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Nilai minimum dari variabel deferred tax expense (DTE) sebesar -0,0152 dari Panca Budi Idaman Tbk. (PBID) pada tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 0,0184 dari Suparma Tbk. (SPMA) pada tahun 2021. Nilai mean sebesar 0,0002 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0042913.

Hasil uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji t disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Hasil Uji Statistik t

<i>Coefficients</i>	<i>Sig.</i>	Keterangan
0,410	0,047	
-0,005	0,442	Ha1 tidak dapat diterima
-0,302	0,078	Ha2 tidak dapat diterima
0,047	0,009	Ha3 dapat diterima
-0,060	0,201	Ha4 tidak dapat diterima
0,016	0,898	Ha5 tidak dapat diterima
-9,492	0,000	Ha6 dapat diterima

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan Tabel 3, nilai koefisien variabel ukuran perusahaan adalah sebesar -0,005 dan nilai signifikansinya sebesar 0,442 lebih besar dari 0,05 yang berarti Ha1 tidak dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan tanpa memandang besar atau kecilnya suatu perusahaan. Baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil akan terdapat kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019).

Berdasarkan Tabel 3, nilai koefisien variabel return on asset adalah sebesar -0,302 dan nilai signifikansinya sebesar 0,078 lebih besar dari 0,05 yang berarti Ha2 tidak dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tingginya return on asset menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba. Semakin tinggi return on asset atau profitabilitas, maka akan semakin tinggi dilakukannya perencanaan pajak yang matang untuk menghasilkan beban pajak yang optimal. Hal tersebut mengakibatkan penghindaran pajak yang cenderung menurun. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Budiasih dan Amani (2019).

Berdasarkan Tabel 3, nilai koefisien variabel leverage adalah sebesar 0,047 dan nilai signifikansinya sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha3 dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh terhadap cash effective tax rate (CETR) dan berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Leverage dapat mengukur kemampuan utang perusahaan untuk mendanai kegiatan



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

operasionalnya. Keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat digunakan untuk mengindikasikan adanya penghindaran pajak. Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan akan mempunyai tarif pajak yang efektif baik sehingga tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan cenderung rendah. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020).

Berdasarkan Tabel 3, nilai koefisien variabel pertumbuhan penjualan adalah sebesar -0,060 dan nilai signifikansinya sebesar 0,201 lebih besar dari 0,05 yang berarti Ha4 tidak dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Meningkatnya pertumbuhan penjualan akan meningkatkan laba dan aset perusahaan. Peningkatan laba ini tentunya juga akan meningkatkan pajak yang dibebankan terhadap laba tersebut. Namun peningkatan beban pajak tersebut beriringan juga dengan meningkatnya aset perusahaan. Meskipun beban pajak meningkat, namun kemampuan perusahaan untuk membayar pajak juga meningkat. Meningkatnya pertumbuhan penjualan juga akan membuat perusahaan mendapat perhatian lebih dari petugas pajak. Hal tersebut akan menyulitkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020).

Berdasarkan Tabel 3, nilai koefisien variabel komposisi komisaris independen adalah sebesar 0,016 dan nilai signifikansinya sebesar 0,898 lebih besar dari 0,05 yang berarti Ha5 tidak dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Jumlah komisaris independen tidak memengaruhi keputusan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komisaris independen hanya mengawasi kinerja manajemen, namun setiap keputusan tetap dibuat oleh pihak manajemen perusahaan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa komisaris independen tidak melakukan pengawasan yang maksimal terhadap pihak manajemen sehingga masih terdapat penghindaran pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019) dan Yuliawati dan Sutrisno (2021).

Berdasarkan Tabel 3, nilai koefisien variabel deferred tax expense adalah sebesar -9,492 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha6 dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa deferred tax expense berpengaruh negatif cash effective tax rate (CETR) dan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Deferred tax expense dapat mencerminkan besarnya diskresi manajemen sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya tindakan manajemen laba dan penghindaran pajak yang dilakukan pihak manajemen. Semakin tinggi pelaporan beban pajak tangguhan, maka akan semakin besar adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gula dan Mulyani (2020).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap 183 data perusahaan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2021, maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel ukuran perusahaan, return on asset, pertumbuhan penjualan, dan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel leverage berpengaruh positif dan variabel deferred tax expense berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

* Corresponding author's e-mail: julisar@stietrisakti.ac.id



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan 3 tahun periode penelitian, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berasal dari data perusahaan manufaktur saja. Data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal dan terjadi masalah heteroskedastisitas pada variabel return on asset dan komposisi komisaris independen. Penelitian ini memiliki nilai adjusted R² yang rendah karena hanya menggunakan enam variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, return on asset, leverage, pertumbuhan penjualan, komposisi komisaris independen, dan deferred tax expense. Masih terdapat banyak variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi penghindaran pajak yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka rekomendasi untuk untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah periode penelitian menjadi lima tahun sehingga dapat menghasilkan observasi yang lebih baik.
2. Memperluas objek penelitian menjadi perusahaan non keuangan sehingga tidak hanya perusahaan manufaktur saja.
3. Melakukan transformasi data sehingga terhindar dari data yang tidak berdistribusi normal dan masalah heteroskedastisitas.
4. Menambah variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi penghindaran pajak perusahaan, seperti audit quality.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Sarah Anggraeni Dibah, and Andi Kartika. 2019. “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 8 (9): 64–78. <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/7470>.
- Budiasih, Yanti, and Ahla Amani. 2019. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Terdaftar DI BEI Tahun 2013-2017.” *Jurnal Penelitian Manajemen* 1 (1): 74–85. <http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/MPU/article/view/192/165>.
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 3 (1): 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>.
- Mahdiana, Maria Qibti, and Muhammad Nuryatno Amin. 2020. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7 (1): 127. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>.
- Ningsih, Neni Sri Wayuni, Dhia Fadhila Agusty, Desi Permata Sari, and Agung Ramadhanu. 2022. “Avoidance Melalui Leverage Sebagai Variabel Moderasi : Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Beban Pajak Tangguhan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020).” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2 (1): 205–16. <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.82>.



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

- Pratiwi, Ni Putu Devi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, and I Made Sudiartana. 2020. “Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016.” *Jurnal Kharisma* 2 (1): 202–11.
- Puspita, Deanna, and Meiriska Febrianti. 2018. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1): 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.
- Ramadhani, Farah Nabilla, and Sri Setia Ningsih. 2022. “Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance.” *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 11 (1). <https://doi.org/10.31000/jmb.v11i1.5171>.
- Suciarti, Cicik, Elly Suryani, and Kurnia Kurnia. 2020. “The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance.” *Journal of Accounting Auditing and Business* 3 (2): 76. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>.
- Susilowati, Anis, Riana Rahmawati Dewi, and Anita Wijayanti. 2020. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20 (1): 131. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.808>.
- Tamara, Monica, and Rudy Herdianto Saragih. 2021. “Pengaruh Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2018.” *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta* Vol.2, No. (2): 86–94. <http://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JAPJayakarta/article/view/72/52>.
- Tebiono, Juan Nathanael, Ida Bagus Nyoman Sukadana. 2019. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21 (1): 121–30. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Yuliawati, Yuliawati, and Paulina Sutrisno. 2021. “Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak.” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 16 (2): 203. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>.